



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SERANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan dan Sekretariat PPK dibentuk untuk membantu PPK menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Serang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Walikota Serang Nomor: 284/Kep.37-Huk/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Serang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kota Serang Nomor 4/PP.04-BA/3673/4/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Serang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Serang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kepada sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sebesar :

- a. Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan : Rp 1.850.000,- /bulan
- b. Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan : Rp 1.300.000,-/bulan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2024.

Ditetapkan di Kota Serang
pada tanggal 11 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Encep Supriadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KOTA SERANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA SERANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOLONGAN	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. Sahmin, M.Si NIP. 196607011992031006	LAKI-LAKI	Pembina/IV.a	SERANG	Sekretaris
	Baihaki	LAKI-LAKI			Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Endang Susilawati, S.Pd NIP. 196908202009022001	PEREMPUAN	Pembina Utama Madya/IV.d		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
2.	Rachmatullah, S.Sos., M.Si NIP. 196712201993031004	LAKI-LAKI	Pembina / IV.a	KASEMEN	Sekretaris
	Ahmad Nurdin, S.M	LAKI-LAKI			Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Pantun Pane, S.AP NIP. 197001212005021001	LAKI-LAKI	Penata / III.c		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

3.	Drs. H. Mahfud Wawi, S.Pd NIP. 196511101986101008	LAKI-LAKI	Penata Tk.I/ III.d	WALANTAKA	Sekretaris Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Uyu Wahyudin, S.Pd NIP. 198205152008011002	LAKI-LAKI	Penata/III.c		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
	Dadi Masyudi, S.Pd NIP. 198606262019021005	LAKI-LAKI	Penata Muda/ III.a		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
4.	H. Armin, S.Pd NIP. 197801102008011006	LAKI-LAKI	Penata /III.c	CURUG	Sekretaris Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Evi Sopiah	PEREMPUAN	-		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
	Lelah Nurlaelah, S.Hum NIP. 198010132011012002	PEREMPUAN	Penata /III.c		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
5.	Agung Ginanjar Wirapraja,S.IP NIP. 198506262010011006	LAKI-LAKI	Penata Tk.I / III.d	CIPOCOK JAYA	Sekretaris Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Matin, S.Hum	LAKI-LAKI	-		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
	Ernawati,S.Pd. NIP. 198302052014092001	PEREMPUAN	Penata / III.c		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

6.	Choerudin, S.St, M.Si NIP. 197908182011011001	LAKI-LAKI	Penata / III.c	TAKTAKAN	Sekretaris
	Ahmad Rosuli	LAKI-LAKI	-		Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum
	Haryanto, S.Pd NIP. 197810152011011001	LAKI-LAKI	Penata / III.c		Staf sekretariat urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

KOTA SERANG, 11 JANUARI 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG

ttd

ADE JAHRAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Encep Supriadi

